

PEDOMAN STANDAR MINIMAL

2014

BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

REMUNERATION / BILLING RATE and DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES

INDO INKINDO I



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Nya, bahwasanya Inkindo telah dapat menerbitkan Buku "PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2014" yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**. Kemudian pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi anggota Inkindo dan para pengguna Jasa Konsultansi, buku ini sangat penting artinya, mengingat bahwa Inkindo adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi lebih dari 7000 perusahaan jasa konsultansi di seluruh Indonesia, maka hal ini merupakan wujud pelayanan Inkindo kepada anggotanya dan para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini disusun melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing-masing Provinsi.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, September 2014

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)



KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

NOMOR: 39 /TAP.DPN/IX/2014

Tentang

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2014 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost);
 - 2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2013 sudah waktunya untuk diperbaiki;
 - 3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2014 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate Inkindo Tahun 2014:
 - 4. Bahwa oleh karena itu, DPN Inkindo perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2014 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO.

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar INKINDO Bab VII Pasal 15 Ayat 2 & 3;
 - 2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO Bab V Pasal 15 Ayat 6 huruf a & b.

- Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012, Pasal 66 Angka (5) huruf a dan Pasal 66 Angka (7) huruf b.
 - 2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/SE/M/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:....

Jalan Bendungan Hilir Raya 29, Jakarta 10210 Indonesia Tel. +62 21 5738577 (Hunting) Fax. +62 21 5733474 E-mail: inkindo@inkindo.org

Website: //www.inkindo.org

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2014, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2014, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, untuk dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2014 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi pada Tahun Anggaran 2014 dan seterusnya.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi Inkindo untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2014 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Inkindo ini kepada seluruh anggota Inkindo serta kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait untuk dilaksanakan.

PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota Inkindo agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2014 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2014 dan seterusnya, sehingga Anggota Inkindo tidak lagi memasang harga dibawah acuan minimal ini.

PASAL 5

Mencabut Surat Keputusan DPN Inkindo Nomor: 15/TAP.DPN/VI/2013 Tanggal 20 Juni 2013 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2013 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :22 September 2014

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dewan Pengun

Ir. H. Bachder Djohan B. MM.

Ketua Umum

Jimmy Sardjono Michael

Sekretaris Jenderal



PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2014

Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) &

Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2014 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal Tahun 2014 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2013 dan sebagian Tahun 2014.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2014 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

- I. Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)
 - 1. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.
 - Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional (NCB).
 - 4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
 - 5. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
 - 6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-14 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.



- Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-14 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
- 8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-14 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
- 9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-14 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
- 10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-14.
- 11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-14).
- 12. Biaya Langsung Personil (kecuali Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Cost*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), Tunjangan (*Allowance*) dan Keuntungan (*Profit*).
- 13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = (SBOB / 22) x 1,1 SBOJ = (SBOH / 8) x 1,3

Catatan:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut : BLP = GD + BBS + BBU + T + K

Dimana:

GD = Gaji Dasar (Basic Salary)

BBS= Beban Biava Sosial (Social Cost)

BBU= Beban Biaya Umum (Overhead Cost)

T = Tunjangan (*Allowance*)

K = Keuntungan (*Profit*)

- II. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)
 - Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:



- a. Reimbursable (Tabel 6A-14), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:
 - Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
 - Tiket Penerbangan
 - Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)
 - Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (Unaccompanied Baggage)
 - Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)
 - Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
 - Biava Instalasi Telepon / Internet
- b. **Fixed Unit Rate** (Tabel 6B-14), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:
 - Sewa Kendaraan dan O&M **)
 - Sewa Kantor Proyek
 - Sewa Peralatan Kantor **)
 - Sewa Furniture Kantor **)
 - Biava Operasional Kantor Provek
 - Biaya ATK (Office Consumables) **)
 - Biava Komputer & Printer Consumables **)
 - Biaya Komunikasi
 - Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
 - Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)
 - Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
 - Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)
 - Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance / OSA)
 - Penginapan Tugas Luar
 - Cuti Tahunan (Annual Leave)
 - Biaya Pelaporan
 - **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-14)
- c. Lump Sum (Tabel 6C-14), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:
 - Pengumpulan Data Sekunder
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion)
 - Survey
 - Biaya Test Laboratorium
 - dst. nya
- 2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
- 3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-14.



Tabel 1-14

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2014 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Internasional (ICB)

Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences) *)

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUF	PIAH PER BULAN 2014	
	S 1	S2	S 3
1	**)	30,450,000	38,850,000
2	**)	35,700,000	44,250,000
3	26,100,000	40,950,000	49,800,000
4	31,350,000	46,050,000	55,200,000
5	36,450,000	51,300,000	60,600,000
6	41,700,000	56,550,000	66,150,000
7	46,950,000	61,500,000	71,550,000
8	51,900,000	66,750,000	77,100,000
9	57,150,000	72,000,000	82,500,000
10	62,250,000	77,250,000	88,050,000
11	67,500,000	82,350,000	93,450,000
12	72,450,000	87,600,000	99,000,000
13	77,700,000	92,850,000	104,400,000
14	82,950,000	97,800,000	109,950,000
15	88,050,000	103,050,000	115,350,000
16	93,300,000	108,300,000	121,050,000
17	98,250,000	113,550,000	126,450,000
18	103,500,000	118,650,000	132,000,000
19	108,600,000	123,900,000	137,400,000
20	113,850,000	129,150,000	142,950,000
21	119,100,000	134,100,000	148,350,000
22	124,050,000	139,350,000	154,050,000
23	129,300,000	144,600,000	159,300,000
24	134,550,000	149,700,000	165,000,000
25	139,500,000	154,950,000	170,700,000

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2014 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

^{**)} S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 3-14)



Tabel 2-14

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2014 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

KELOMPOK AHLI		TAHUN	RUPIAH	TAHUN	RUPIAH	TAHUN	RUPIAH
		PENGALAMAN	PER-BLN	PENGALAMAN	PER-BLN	PENGALAMAN	PER-BLN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S 1	•	S2		S 3
AHLI	I-A	1	**)				
PRATAMA	I-B	2	**)				
-	I-C	3	14,700,000				
-	I-D	4	16,200,000				
AHLI MUDA	II-A	5	17,700,000	1	18,300,000		
- -	II-B	6	19,200,000	2	20,100,000		
-	II-C	7	20,700,000	3	22,050,000		
- -	II-D	8	22,200,000	4	23,850,000		
AHLI MADYA	III-A	9	23,700,000	5	25,650,000	1	28,650,000
- -	III-B	10	25,200,000	6	27,450,000	2	30,600,000
- -	III-C	11	26,700,000	7	29,250,000	3	32,550,000
-	III-D	12	28,200,000	8	31,050,000	4	34,650,000
AHLI UTAMA	IV-A	13	29,700,000	9	33,000,000	5	36,600,000
-	IV-B	14	31,200,000	10	34,800,000	6	38,550,000
-	IV-C	15	32,700,000	11	36,600,000	7	40,500,000
·	IV-D	16	34,200,000	12	38,400,000	8	42,600,000
AHLI	V-A	17	35,700,000	13	40,200,000	9	44,550,000
KEPALA	V-B	18	37,200,000	14	42,000,000	10	46,500,000
- -	V-C	19	38,700,000	15	43,950,000	11	48,450,000
·	V-D	20	40,200,000	16	45,750,000	12	50,550,000
AHLI	VI-A	21	41,700,000	17	47,550,000	13	52,500,000
PEMBINA	VI-B	22	43,200,000	18	49,350,000	14	54,450,000
KEPALA	VI-C	23	44,700,000	19	51,150,000	15	56,400,000
-	VI-D	24	46,200,000	20	52,950,000	16	58,500,000
- -	VI-E	25	47,700,000	21	54,900,000	17	60,450,000

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2014 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-14).

^{**)} S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-14)



Tabel 3-14

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2014 Untuk Tenaga *Sub Profesional**)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN & PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN	
		D3/S0 (5-10 Tahun)		
1.	CAD / CAM OPERATOR	S1 (0-3 Tahun)	8,200,000	
		S2 (0-1 Tahun)		
	SOFTWARE PROGRAMMER /	D3/S0 (>3 Tahun)		
2.	IMPLEMENTER	S1 (0-3 Tahun)	9,800,000	
	IIVII ELIVIEINI EIX	S2 (0-1 Tahun)		
		D3/S0 (>3 Tahun)		
3.	HARDWARE TECHNICIAN	S1 (0-3 Tahun)	8,200,000	
		S2 (0-1 Tahun)		
		D3/S0 (>3 Tahun)		
4.	FACILITATOR	S1 (0-3 Tahun)	8,200,000	
		S2 (0-1 Tahun)	_	
	CENTOD ACCICEANT DOCECCIONAL	D3/S0 (>6 Tahun)		
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	S1 (3-5 Tahun)	10,700,000	
	STAFF	S2 (1-3 Tahun)		
		D3/S0 (3-6 Tahun)		
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	S1 (0-3 Tahun)	10,100,000	
		S2 (0-1 Tahun)		
		D3/S0 (>3 Tahun)		
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	S1 (0-3 Tahun)	9,800,000	
		S2 (0-1 Tahun)	_	
		D3/S0 (>3 Tahun)		
8.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	S1 (0-3 Tahun)	8,200,000	
		S2 (0-1 Tahun)	_	
		D3/S0 (>3 Tahun)		
9.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	S1 (0-3 Tahun)	8,200,000	
		S2 (0-1 Tahun)	_	
		D3/S0 (>3 Tahun)		
10.	SURVEYOR	S1 (0-3 Tahun)	7,500,000	
		S2 (0-1 Tahun)	_	

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2014 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-14).



Tabel 4-14

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2014 Untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	8,500,000
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	7,700,000
3.	BILINGUAL SECRETARY	8,400,000
4.	SECRETARY	5,200,000
5.	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	4,600,000
6.	DRAFTER (MANUAL)	3,850,000
7.	MESSENGER	2,750,000
8.	OFFICE BOY	2,500,000
9.	DRIVER	2,950,000
10.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	2,700,000

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2014 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-14).



Tabel 5-14
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2014

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.225
2	Sumatera Utara	0.989
3	Sumatera Barat	0.910
4	Riau	1.018
5	Kepulauan Riau	1.066
6	Jambi	0.877
7	Sumatera Selatan	0.919
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.923
9	Bengkulu	0.838
10	Lampung	0.850
11	Banten	0.898
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.817
14	Jawa Tengah	0.787
15	DI Yogyakarta	0.809
16	Jawa Timur	0.787
17	Bali	0.853
18	Nusa Tenggara Barat	0.926
19	Nusa Tenggara Timur	0.922
20	Kalimantan Barat	0.833
21	Kalimantan Tengah	0.924
22	Kalimantan Selatan	0.950
23	Kalimantan Timur	1.036
24	Sulawesi Utara	1.039
25	Sulawesi Tengah	0.915
26	Sulawesi Tenggara	0.942
27	Sulawesi Selatan	0.973
28	Sulawesi Barat	0.951
29	Gorontalo	0.873
30	Maluku	0.976
31	Maluku Utara	0.992
32	Papua	1.370
33	Papua Barat	1.335

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan tenaga ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.



Tabel 6A-14Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2014 Untuk Jenis Pengeluaran *Reimbursable*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri			 Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilsasi Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
	Untuk Lajang	Org-Trip	At Cost	Demodificaci
	Proyek ≥ 12 Bulan : • Untuk Keluarga	Org-Trip	At Cost	
2.	Tiket Penerbangan			 Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi Tidak termasuk Airport Tax
	Untuk LajangAirport Tax	PP Org	At Cost At Cost	Than a mada the port ran
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga	PP	At Cost	Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
	Airport Tax	Org	At Cost	 Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg / Trip	At Cost	 Max 10 Kg / Orang / Trip Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri			
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Lajang • Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	At Cost At Cost	 Max 25 Kg / Orang / Trip Max 40 Kg / Keluarga / Trip
5.	Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)			
	Untuk Lajang	Org-Trip	At Cost	
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga	Kel-Trip	At Cost	



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
6.	Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek			► Spesifikasi ditetapkan proyek
	Kendaraan: Roda-4 Roda-2 Peralatan kantor: Computer Desk Top Laptop Printer Laser Jet A-3 Printer Color A-3 Printer Color A-4 Scanner Mesin Fotocopy Mesin Fax Mesin Ketik LCD Proyektor Digital Camera Plotter Software / Royalty Perlengkapan Khusus dll Furniture Kantor: Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Rapat Air Conditioner Filing Cabinet White Board	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	At Cost	Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
	ShelfWater Dispenserdll	Unit Unit Unit	At Cost At Cost At Cost	
7.	Biaya Instalasi Telepon / Internet	Unit	At Cost	

Catatan: Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 Angka (4) Butir a dan b, yaitu HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.



Tabel 6B-14Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2014 Untuk Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M **)			 Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4
	Roda-4Roda-4Roda-2Roda-2Kendaraan Air	Bulan Hari Bulan Hari Hari	9.000.000 725.000 1.550.000 190.000 ***)	 Tidak termasuk O&M, Driver Termasuk O&M Tidak termasuk O&M Termasuk O&M Termasuk O&M
	O&M Roda-4 O&M Roda-2	Bulan Bulan	4.150.000 750.000	
2.	Sewa Kantor ProyekJakartaProvinsiKabupatenLapangan	M² / Bulan M² / Bulan M² / Bulan M² / Bulan	230.000 155.000 120.000 105.000	 ▶ Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² ▶ Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan ▶ Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan ▶ Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3.	Sewa Peralatan Kantor **) Computer Desk Top Laptop Printer Laser Jet A-3 Printer Laser Jet A-4 Printer Color A-3 Printer Color A-4 Scanner A-3 Scanner A-4 Mesin Fotocopy Mesin Fax Mesin Ketik LCD Proyektor Digital Camera Plotter dll	Unit-Bulan	1.100.000 1.700.000 1.200.000 750.000 850.000 650.000 400.000 400.000 400.000 300.000 650.000 450.000 4.800.000	



			HARGA	
NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	(RP)	KETERANGAN
4.	 Sewa Furniture Kantor **) Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Rapat Air Conditioner Filing Cabinet White Board Shelf Water Dispenser dll 	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.550.000 2.150.000 550.000 220.000 85.000 95.000 105.000	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	14.700.000 7.700.000 4.800.000	Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables) **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	7.300.000 4.400.000 3.000.000	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	4.400.000 3.200.000 2.300.000	
8.	Biaya Komunikasi Domestic: Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan International:	Bulan Bulan Bulan Bulan	7.000.000 3.500.000 2.900.000 7.500.000	 Untuk Telepon, Fax, Internet Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon dan Internet



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance) Khusus Proyek < 3 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	700.000 600.000 450.000	 Berlaku hanya untuk Lajang Tidak mendapat Housing Allowance Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
10.	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance) Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf): Jakarta Provinsi Kabupaten Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof): Jakarta Provinsi Kabupaten Kabupaten	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan	4.800.000 3.700.000 3.200.000 3.600.000 2.450.000 2.150.000	 Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek Untuk Lajang
	Proyek ≥12 bulan (Prof Staf) ■ Jakarta ■ Provinsi ■ Kabupaten	Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	6.800.000 6.000.000 5.350.000	Untuk KeluargaUntuk KeluargaUntuk Keluarga
11.	Penempatan Sementara (Temporary Lodging) Untuk proyek ≥ 3 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	700.000 600.000 450.000	Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
12.	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance) Untuk proyek ≥ 24 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Penugasan Penugasan Penugasan	21.000.000 21.000.000 21.000.000	► Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
13.	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance / OSA) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	700.000 600.000 450.000 320.000	➤ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
14.	Penginapan Tugas Luar Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	700.000 600.000 450.000 320.000	➤ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
15.	Cuti Tahunan (Annual Leave) Proyek ≥ 12 bulan: Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan	Org Org Org Org	***) ***) ***)	➤ Setelah bertugas 1 tahun terus menerus
16.	Biaya Pelaporan Kantor Utama / Sub Proyek: Laporan Pendahuluan Laporan Antara Konsep Lap. Akhir Laporan Akhir Ringkasan Eksekutif Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Teknis / Khusus Dokumen Tender Manual O&M CD Flash Disk Kantor Lapangan:	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah	190.000 255.000 320.000 385.000 190.000 255.000 385.000 650.000 8.000.000 27.000 215.000	▶ Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
	 Konsep Lap. Akhir Laporan Akhir Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Teknis / Khusus 	Buku Buku Buku Buku Buku	255.000 320.000 105.000 255.000 520.000	

^{**)} Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-14)

^{***)} Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *At Cost*.



Tabel 6C-14

Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2014 Untuk Jenis Pengeluaran *Lump Sum*

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion)
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya



Tabel 7-14
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2014 **)

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.071
2	Sumatera Utara	0.972
3	Sumatera Barat	0.958
4	Riau	1.058
5	Kepulauan Riau	1.122
6	Jambi	0.996
7	Sumatera Selatan	0.975
8	Kepulauan Bangka Belitung	1.081
9	Bengkulu	0.978
10	Lampung	0.946
11	Banten	0.934
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.934
14	Jawa Tengah	0.910
15	DI Yogyakarta	0.918
16	Jawa Timur	0.915
17	Bali	0.964
18	Nusa Tenggara Barat	0.990
19	Nusa Tenggara Timur	1.072
20	Kalimantan Barat	1.059
21	Kalimantan Tengah	1.102
22	Kalimantan Selatan	1.022
23	Kalimantan Timur	1.124
24	Sulawesi Utara	1.087
25	Sulawesi Tengah	1.014
26	Sulawesi Tenggara	0.980
27	Sulawesi Selatan	1.027
28	Sulawesi Barat	1.010
39	Gorontalo	1.009
30	Maluku	1.194
31	Maluku Utara	1.194
32	Papua	2.079
33	Papua Barat	1.510

^{**)} Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate (Tabel 6B-14)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut.



LAMPIRAN

I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Nasional (NCB)

A. Tenaga Ahli Nasional

- 1. Ahli Pembina Kepala dengan persyaratan:
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 21 (dua puluh satu) tahun, atau
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun.

2. Ahli Kepala dengan persyaratan:

- a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
- b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
- c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun.

3. Ahli Utama dengan persyaratan:

- a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
- b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
- c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.

4. Ahli Madya dengan persyaratan:

- a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
- b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

5. Ahli Muda dengan persyaratan:

- a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

6. Ahli Pratama dengan persyaratan:

Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.



B. Tenaga Sub Profesional

- 1. Pendidikan Akademi Diploma (D3) / Sarjana Muda (S0) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
- 2. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- 3. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100%).
- 2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 70%.

III. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 55%.
- 2. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya ≥ 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 50%.

IV. Pengalaman Profesional Riil dan Biaya Langsung Personil

- 1. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengalaman profesional riil yang setara (*Comparable Experiences*) di bidang yang diperlukan, diperhitungkan sepenuhnya (100%).
 - b. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan sebesar 80%.
 - c. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait. diperhitungkan sebesar 50%.
 - d. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan sebesar 0%
- 2. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% 6%.
- 3. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, perlu diperhitungkan Biaya Langsung Personil Khusus yang tentunya lebih tinggi dari Biaya Langsung Personil Standar, tergantung kepada masing-masing spesialisasi tertentu tersebut. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu saat ini seperti:



- Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge, dll.).
- Struture Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Geologist pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Contractual Expert
- Procurement Specialist
- Community Development Specialist
- Capacity Building Training Specialist
- Institution Development Specialist
- System Analyst
- Ahli Hukum / Lawyer / Legal Expert
- Appraisal Specialist
- Financial Analyst
- DII

Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu :

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

V. Perhitungan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) bagi Kontrak Pekerjaan / Kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun

1. Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Internasional (ICB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis tahun kontrak 2014 (n = 2014).

Untuk Mata Uang Internasional:

$Y1 = \{ 1898 + 0,001 GDP + 1179 Exp \}$	 (1)
Y2 = { 184 + 0,012 GDP + 1185 Exp}	 (2)
$Y3 = \{7292 + 5.8 \text{ GDPc} + 1252.46 \text{ Exp.}\}$	(3)

Dimana:

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Catatan: INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil tahun 2014 untuk Tenaga Ahli Asing.



Untuk Mata Uang Rupiah:

Dimana:

- Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- f = 0.35, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)
- Kurs = Kurs pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- Exp = Tahun Pengalaman Personil
- Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Nasional (NCB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis tahun kontrak 2014 (n = 2014).

Untuk Mata Uang Rupiah:

 $Y7 = \{87262 + 586 \text{ GDP} + 8 \text{ P} + 1496643 \text{ Exp}\}...$ (7) $Y8 = \{6404 + 1038 \text{ GDPc} + 130213 \text{ P} + 1826251 \text{ Exp}\}...$ (8) $Y9 = \{10328 + 4 \text{ GDP} + 2453 \text{ P} + 1986827 \text{ Exp}\}...$ (9)

Dimana:

- Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- Exp = Tahun Pengalaman Personil



VI. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil dengan penggunaan Indeks untuk Provinsi lain (selain Provinsi DKI Jakarta).

Contoh

1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-14) = 0.837 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp. 17.700.000,-

Maka:

Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0.837 x Rp. 17.700.000,-= Rp. 14.821.175,-

Dibulatkan = Rp. 14.850.000,-

Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-14) = 0.964
 Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp. 9.000.000,-

Maka:

Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) = 0.964 x Rp. 9.000.000,-= Rp. 8.676.000,-Dibulatkan = Rp. 8.670.000,-

VII. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan Pedoman Standar Minimal, dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga Pedoman Standar Minimal ini.

VIII. Provinsi Baru

Untuk Provinsi baru, maka besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada harga di Provinsi yang terdekat.